



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan kembali terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu membentuk Personalia Gabungan Komisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Membentuk Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bertugas:
- a. melakukan pembahasan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
 - b. menyampaikan laporan Gabungan Komisi pada rapat paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



ISMAIL

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
 LHOKSEUMAWE NOMOR TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
 LHOKSEUMAWE DALAM RANGKA PEMBAHASAN
 TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA
 LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

SUSUNAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM GABUNGAN KOMISI
1.	ISMAIL	Ketua	Ketua
2.	IRWAN YUSUF	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	T. SOFIANUS	Wakil Ketua	Wakil Ketua
4.	FAISAL	Komisi A	Utusan Komisi A
5.	Hj. NURHAYATI AZIZ	Komisi B	Utusan Komisi B
6.	FAUZAN	Komisi C	Utusan Komisi C
7.	JULIANTI	Komisi D	Utusan Komisi D sebagai Pelapor
8.	NURUL AKBARI	Komisi A	Anggota
9.	SUDIRMAN AMIN,SE	Komisi A	Anggota
10.	MAHMUDI HARUN	Komisi A	Anggota
11.	ROSLINA, S. KOM	Komisi A	Anggota
12.	JAILANI USMAN, SH, MH	Komisi A	Anggota
13.	MURHABAN	Komisi B	Anggota
14.	MUHAMMAD ISMAIL SHALEH	Komisi B	Anggota
15.	ZULKAIIDI, SE	Komisi B	Anggota
16.	SURYADI, SE, MM	Komisi B	Anggota
17.	DICKY SAPUTRA	Komisi C	Anggota
18.	AZHAR MAHMUD, SE	Komisi C	Anggota
19.	SAID FACHRI	Komisi C	Anggota
20.	DRS. HAMZAH M. ALI	Komisi C	Anggota
21.	AKMAL	Komisi D	Anggota
22.	ABDURRAHMAN YUSUF	Komisi D	Anggota
23.	T. ABDUL HAKIM, S.Pdi	Komisi D	Anggota
24.	AZHARI, ST, S.PD, T.GR	Komisi D	Anggota
25.	H. MASYKURDIN EL-AHMADI,S.PD.	Komisi D	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KOTA LHOKSEUMAWE
 KETUA



ISMAIL

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
 LHOKSEUMAWE NOMOR TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
 LHOKSEUMAWE DALAM RANGKA PEMBAHASAN
 TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA
 LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM GABUNGAN KOMISI
1.	ISMAIL	Ketua	Ketua
2.	IRWAN YUSUF	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	T. SOFIANUS	Wakil Ketua	Wakil Ketua
4.	FAISAL	Komisi A	Utusan Komisi A
5.	Hj. NURHAYATI AZIZ	Komisi B	Utusan Komisi B
6.	FAUZAN	Komisi C	Utusan Komisi C
7.	JULIANTI	Komisi D	Utusan Komisi D sebagai Pelapor
8.	NURUL AKBARI	Komisi A	Anggota
9.	SUDIRMAN AMIN,SE	Komisi A	Anggota
10.	MAHMUDI HARUN	Komisi A	Anggota
11.	ROSLINA, S. KOM	Komisi A	Anggota
12.	JAILANI USMAN, SH, MH	Komisi A	Anggota
13.	MURHABAN	Komisi B	Anggota
14.	MUHAMMAD ISMAIL SHALEH	Komisi B	Anggota
15.	ZULKALDI, SE	Komisi B	Anggota
16.	SURYADI, SE, MM	Komisi B	Anggota
17.	DICKY SAPUTRA	Komisi C	Anggota
18.	AZHAR MAHMUD, SE	Komisi C	Anggota
19.	SAID FACHRI	Komisi C	Anggota
20.	DRS. HAMZAH M. ALI	Komisi C	Anggota
21.	AKMAL	Komisi D	Anggota
22.	ABDURRAHMAN YUSUF	Komisi D	Anggota
23.	T. ABDUL HAKIM, S.Pdi	Komisi D	Anggota
24.	AZHARI, ST, S.PD, T.GR	Komisi D	Anggota
25.	H. MASYKURDIN EL-AHMADI,S.PD.	Komisi D	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KOTA LHOKSEUMAWE
 KETUA



(Handwritten signature)

ISMAIL